

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan terbesar yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki letak geografis yang strategis. Wilayah Indonesia berada di jalur lalu lintas perdagangan global, sehingga banyak perusahaan, baik domestik maupun internasional, mendirikan operasi mereka di sini. Hal ini berkontribusi secara signifikan pada peningkatan pendapatan pajak Indonesia.

Pemulihan perekonomian suatu negara yang lancar dapat mempengaruhi kesejahteraan negara dan membantu kinerja negara dengan baik. Seluruh lapisan masyarakat, khususnya pengusaha dalam dan luar negeri, dapat ikut serta dalam memutar roda perekonomian negara. Negara dapat memperoleh manfaat dari setiap kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat, khususnya melalui sektor pajak (Mulya & Anggraeni, 2022). Definisi pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Mertha Jaya, 2019).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Oleh karena itu, pemerintah mendorong dunia usaha dan individu untuk membayar pajak melalui berbagai program kesadaran. Faktanya, banyak perusahaan maupun

perorangan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Banyak perusahaan dan individu juga mencoba meminimalkan pembayaran pajak mereka dengan melakukan praktik pajak yang agresif. Jika diterapkan dengan benar, kebijakan perpajakan yang agresif dapat membawa manfaat yang signifikan, terutama bagi wajib pajak badan (Yanti & Hartono, 2019).

Pemerintah memandang pajak sebagai sumber pendapatan, berbeda dengan perusahaan yang memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan mengambil tindakan perpajakan yang proaktif melalui perencanaan pajak dan berusaha meminimalkan biaya pajak yang mereka bayarkan (Yauris, 2019).

Perolehan pajak berasal dari wajib pajak pribadi dan badan usaha sehingga menimbulkan kewajiban membayar kepada negara. Wajib pajak orang pribadi akan menghitung total harta yang dimilikinya dan kemudian membayar jumlah tersebut setiap tahunnya. Seperti halnya wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan nantinya harus membayar beban pajak kepada negara setelah memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya. Semakin tinggi keuntungan perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara setelah melaporkan ke Direktorat Jendral Pajak (Velionita, 2022).

Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami naik turunnya penerimaan pajak. Hal ini akan berdampak pada anggaran pendapatan dan belanja negara, karena anggaran diperlukan untuk membiayai operasional suatu negara dan menjamin keberlangsungan kesejahteraan rakyatnya. Alasan lain yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak negara adalah kesadaran wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Di Indonesia sendiri, tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya (Velionita, 2022).

Tabel 1.1 berikut menunjukkan penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2018-2022:

Tabel 1. 1
Pencapaian IKU “Penerimaan Pajak yang Optimal” DJP 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Target	1.424,00 T	1.577,56 T	1.198,82 T	1.229,58 T	2.266,2 T
Realisasi	1.315,51 T	1.332,06 T	1.069,97 T	1.277,53 T	2.626,4 T
Capaian	92,23%	84,44%	89,25%	103,90%	115,61%

Sumber : Laporan Kinerja DJP 2018-2022, data diolah oleh penulis

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2020 pencapaian target pajak tidak pernah menyentuh 95%, yang berarti target pajak yang ditetapkan di Indonesia tidak pernah terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terjadi penurunan target dikarenakan tingginya kasus pandemi COVID-19 yang merebak di Indonesia, dan pada tahun 2021-2022 DJP mampu mencapai target penerimaan pajak lebih dari 100%. Pada tahun 2022 realisasi tumbuh 30,6% sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi. Perusahaan Indonesia mungkin menghindari pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat dari angka realisasi penerimaan pajaknya mengalami fluktuasi setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 memiliki nilai realisasi terendah, pada tahun 2017-2019 angka realisasi berfluktuatif, dan pada tahun 2021-2022 mampu mencapai target yang diharapkan.

Ada banyak penyebab mengapa penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai targetnya. Salah satunya adalah cara yang dilakukan wajib pajak badan adalah dengan mengurangi laba bersih perusahaan untuk meminimalkan beban

pajak perusahaan. Praktek ini disebut perilaku pajak agresif karena perusahaan sangat proaktif dalam meminimalkan beban pajaknya. Banyak pelaku usaha yang menghindari pajak, baik secara legal maupun ilegal. Kegiatan tersebut disebut *tax avoidance* (legal) dan *tax evasion* (ilegal).

Karakteristik dari pajak adalah sifatnya yang memaksa, itulah sebabnya banyak perusahaan mencoba melakukan perlawanan atau menolak pajak. Banyak perusahaan menggunakan langkah-langkah penolakan pajak yang aktif untuk menghindari pajak yang nantinya dikenakan dalam agresivitas pajak. (Maulana, 2020). Perusahaan di seluruh dunia menggunakan praktik agresivitas pajak. Pada dasarnya, pajak perusahaan yang agresif dapat memberikan biaya dan manfaat yang signifikan bagi perusahaan.

Agresivitas pajak merupakan tindakan pengurangan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak, baik legal maupun ilegal (Maulana, 2020). Agresivitas pajak adalah praktik dimana perusahaan atau individu berusaha mengurangi kewajiban pajak mereka dengan cara yang mungkin mencakup strategi *tax avoidance* (legal) atau bahkan *tax evasion* (ilegal). Dengan kata lain, perilaku pajak agresif mencakup spektrum perilaku dari legal hingga yang ilegal.

Agresivitas pajak muncul karena terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan yang membayar pajak. Pemerintah bergantung pada penerimaan pajak untuk mendanai berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, sementara perusahaan sebagai wajib pajak melihat pajak sebagai beban ekstra yang harus dikeluarkan oleh mereka (Hanafairus et al., 2023).

Salah satu indikator yang dapat diperhitungkan berdasarkan agresivitas pajak adalah ETR (*Effective Tax Rate*). Beberapa faktor lain juga dinilai berpengaruh terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan, seperti profitabilitas, intensitas modal, dan *leverage*. Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan aset yang dimilikinya disebut profitabilitas. Profitabilitas juga merupakan faktor penting dalam menentukan kewajiban pajak karena semakin tinggi laba suatu perusahaan, semakin besar kewajiban pajak yang harus dibayarnya.

Agresivitas pajak dilakukan melalui perencanaan pajak (*tax planning*) perusahaan melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah manipulasi hukum atas laba secara legal dengan mematuhi peraturan hukum menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai indikator yang paling banyak digunakan dalam literatur untuk mengukur agresivitas. Agresivitas pajak dapat mengacu pada tindakan manajer yang memiliki tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan dengan kepentingan pribadi mereka sendiri. Akibatnya, hal ini bisa menyebabkan konflik antar manajer dan pemegang saham perusahaan (Nadhifah, 2023).

Bagi perusahaan, hal terpenting adalah beban pajak bisa lebih rendah dari yang diperlukan, tidak peduli seberapa agresif tarif pajaknya. Tidak semua perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan bersifat ilegal, karena perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan (Lemmuel et al., 2022). Dalam hal ini berarti semakin agresif perusahaan tersebut melakukan

penghindaran pajak, maka semakin sulit perusahaan tersebut untuk bersikap transparan karena telah melakukan perencanaan terhadap pajak yang dibayarkan.

Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya *tax ratio* di Indonesia, salah satunya tidak terlepas dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Ada banyaknya perusahaan yang bisnisnya lintas negara mampu memberikan celah untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan menggunakan celah peraturan perpajakan untuk mendapatkan keuntungan (Septiawan et al., 2021).

Fenomena agresivitas pajak yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk tentang temuan dugaan *Transfer Pricing* demi penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2019. Dugaan tersebut dilaporkan oleh lembaga nirlaba *Global Witness*, yang mengungkapkan adanya indikasi penghindaran pajak oleh Adaro dengan memindahkan sejumlah laba yang didapatkan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya. Laporan *Global Witness: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro* diketahui sejak 2009-2017 Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. "Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk

kepentingan umum," kata Stuart McWilliam, Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness dalam siaran persnya. (www.cnbcindonesia.com).

Perusahaan tersebut melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga cara yang dilakukan adalah menghindari dari pajak. Hal tersebut bisa disebut *Transfer Pricing* yang mana tindakan bisa dilakukan semata-mata untuk memperkecil jumlah pada pajak yang dibayar oleh perusahaan kepada negara. Profitabilitas adalah salah satu faktor yang memengaruhi agresivitas pajak.

Profitabilitas merupakan ukuran kinerja yang mengindikasikan kapasitas suatu entitas untuk mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan dalam satu tahun tertentu. Salah satu cara yang dipakai untuk mengukur kemampuan ini yaitu ROA (*Return on Assets*), yang dihitung dengan membagi keuntungan setelah pajak oleh total aset yang dimiliki oleh entitas. ROA yang tinggi mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya dengan cara yang efisien untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Namun, ROA yang rendah mengindikasikan bahwa laba perusahaan cenderung menurun dan kurang kuat, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penurunan laba pasar yang mempengaruhi sumber daya dan laba perusahaan (Herlinda & Rahmawati, 2021). Perusahaan dengan laba yang tinggi juga akan menghadapi kewajiban pajak yang tinggi. Oleh karena itu, ada peluang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak guna mengurangi *effective tax rate* (ETR) perusahaan. Hal ini dapat melibatkan berbagai strategi perpajakan yang sah untuk mengoptimalkan kewajiban pajak perusahaan, tetapi selalu dalam batas-batas yang diatur oleh hukum perpajakan yang berlaku.

Salah satu cara untuk menentukan profitabilitas, harus mempertimbangkan *Return On Asset (ROA)*, yang merupakan rasio yang menunjukkan seberapa baik perusahaan mengelola asetnya. ROA bisa diukur menggunakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan rata-rata aset perusahaan. Perusahaan akan selalu mencari cara untuk melakukan perilaku pajak yang agresif dengan meminimalkan pajak yang harus ditanggungnya untuk mempertahankan laba yang tinggi. Semakin tinggi hasil ROA yang dicapai perusahaan, semakin tinggi pula pengelolaan aset untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi keuntungan perusahaan, semakin besar beban pajak yang harus dibayar perusahaan (Mulya & Anggraeni, 2022)

Penelitian terkait agresivitas pajak pernah dilakukan oleh (Maulana, 2020);(Lemmuel et al., 2022); dan (Yauris Agnes Priscilia, 2019) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif dalam membayar pajak.

Intensitas modal atau *capital intensity* adalah faktor kedua yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Intensitas modal (*capital intensity*) merupakan investasi yang dilakukan suatu perusahaan yang diikatkan pada investasi berupa aktiva tetap. Kepemilikan aktiva tetap yang banyak juga akan menimbulkan biaya penyusutan yang tinggi sehingga mempengaruhi laba perusahaan, laba akan menurun akibat biaya penyusutan. Oleh karena itu, semakin besarnya jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan perpajakan yang agresif (Mulya & Anggraeni, 2022). *Capital*

intensity didefinisikan sebagai jumlah yang diinvestasikan perusahaan dalam aset tetap dan inventaris. Aset tetap yang dimaksud adalah aset tetap yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan (Neldi et al., 2022).

Faktor yang terakhir yang mempengaruhi agresivitas pajak suatu perusahaan adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasinya. Jumlah pajak yang harus dibayar akan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan untuk menggunakan *leverage* untuk membiayai operasionalnya. *Leverage* berkaitan dengan teori akuntansi positif hipotesis *debt covenant*, yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio utang atau ekuitas suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajer memilih prosedur akuntansi untuk meningkatkan laba perusahaan. Hal ini menyebabkan meningkatnya beban pajak perusahaan sehingga mengurangi kuatnya kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. *Leverage* dapat menunjukkan jumlah pinjaman perusahaan (Neldi et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas serta adanya hasil yang tidak konsisten (*research gap*) dari banyak penelitian sebelumnya mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi agresivitas pajak serta fenomena agresivitas pajak yang telah dibahas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, intensitas modal, intensitas persediaan dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Berdasarkan uraian di atas, maka judul

penelitian ini adalah “**Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak**”.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi?
4. Apakah profitabilitas, intensitas modal, dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi.

4. Mengetahui dan menganalisis secara simultan pengaruh profitabilitas, intensitas modal, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk para pendidik yang ada di dalamnya.

b. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman pustaka dalam penelitian selanjutnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini penulis berharap banyak manfaat yang dapat diperoleh terutama dari bidang ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun manfaat lainnya yang penulis harapkan adalah kesempatan dalam mempelajari materi materi yang didapatkan selama perkuliahan.

b. Bagi Investor

Adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menentukan seberapa agresif perusahaan melakukan pajak dan seberapa besar tanggung jawab perusahaan untuk membayar pajaknya untuk membantu investor dalam membuat keputusan berinvestasi.

c. Bagi Perusahaan

Adanya penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan harus berhati-hati saat membuat kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pajak, agar tidak tergolong sebagai agresivitas pajak karena berdampak luas pada kinerja mereka.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Berikut merupakan rincian terhadap sistematika tugas akhir:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang skripsi meliputi latar belakang masalah sebagai dasar pemikiran, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi literatur yang relevan dengan penelitian. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang hipotesa, pendekatan, serta teknik analisis yang digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti, dalam bab ini berisi tentang hasil analisis dari penelitian penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman di lapangan untuk perbaikan proses penelitian selanjutnya.

